

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang telah dilakukan pada Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan Putusan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka, dikarenakan telah memenuhi faktor-faktor yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi, yaitu :
 - a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - b. Menerima Gratifikasi;
 - c. Berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya;
 - a. Penerimaan terkait dengan Gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 30 hari semenjak diterimanya suatu Gratifikasi.
2. Dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst, Hakim memiliki beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis (dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana) dan pertimbangan Hakim yang bersifat Non-Yuridis beserta dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan bab-bab dan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan agar :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara harus dapat menjadi contoh panutan untuk berperilaku baik bagi masyarakat, maka apabila Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan perbuatan gratifikasi yang

telah jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka sudah seharusnya mendapatkan ancaman hukuman yang berat.

2. Penegak hukum harus lebih meningkatkan kinerja dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, khususnya tindak pidana gratifikasi, salah satunya dengan menjatuhkan putusan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana gratifikasi, dengan memberikan hukuman yang berat/meningkatkan hukuman apabila direksi menerima gratifikasi.
3. Setiap BUMN sudah harus memiliki suatu bagian khusus yang berfungsi untuk mengawasi tindakan ataupun perbuatan dari seorang direksi dalam menjalankan suatu BUMN tersebut.